

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk tujuan nasional Negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam upaya negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia adalah dengan menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Hal ini dijamin oleh Negara dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan Pasal ini bahwa negara secara konstitusional memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya sebagai bentuk penerapan dari Hak Asasi Manusia bagi setiap orang.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah populasi muslim di Indonesia berjumlah 240,62 juta jiwa setara

dengan 86,7% dari total keseluruhan populasi nasional hingga akhir 2023.<sup>1</sup> Hal ini membuat masyarakat memiliki perhatian yang signifikan terhadap isu-isu kehalalan dalam produk makanan dan minuman. Konsep halal, yang berarti "diperbolehkan" dalam hukum Islam, tidak hanya mencakup aspek konsumsi makanan tetapi juga proses produksi, penyimpanan, dan distribusi yang memenuhi standar syariah. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama.

Indonesia dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengalami peningkatan signifikan terhadap permintaan produk halal. Seiring kesadaran akan pentingnya produk halal yang semakin meningkat, pasar untuk produk semacam itu juga mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, setiap produsen atau pelaku usaha yang ingin menjual produknya di Indonesia harus mematuhi standar produk halal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa: "Produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam". definisi mengenai halal tersebut ialah menekankan pada 'sesuatu yang telah diperbolehkan oleh syari'at Islam'. Dengan kata lain, halal mengacu pada produk yang diproduksi atau diperoleh dengan mematuhi

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistika Kota Samarinda, *Agama di Indonesia 2024*, <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzIOIzE=/agama-di-indonesia-2024.html>, dikunjungi Pada 25 Mei 2024 Jam 15.20.

<sup>2</sup> Qurrota A'yun, 2023, *Faktor UMKM Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam Cni Puri Indah*, Bachelor's thesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 12-13.

prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup produk makanan dan konsumsi lainnya yang tidak dilarang oleh agama Islam untuk dikonsumsi atau digunakan.<sup>3</sup>

Ketentuan terkait kewajiban membuat sertifikasi halal bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal”. Dan sisipan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 4A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjelaskan mengenai:

1. Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal dari Pelaku Usaha mikro dan kecil itu sendiri.
2. Pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH<sup>4</sup>.

Hal ini bermakna bahwa kewajiban memiliki sertifikasi halal bagi produk yang akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia adalah wajib tanpa terkecuali termasuk bagi pemilik Usaha Mikro dan Kecil. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pembuatan regulasi ini telah mengalami evolusi seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, sehingga aspek-aspek dalam jaminan kehalalan terus

---

<sup>3</sup> Yolarita, E., Masbiran, 2022, *Pengembangan Kawasan Industri Makanan Halal Di Sumatera Barat*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat, hlm. 23.

<sup>4</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk kemudian disingkat dengan BPJPH.

dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan.<sup>5</sup> Pemerintah melalui Kementerian Agama mengemban tanggung jawab utama dalam mengatur proses jaminan produk halal. Mereka mengorganisir tiga elemen kunci untuk memastikan bahwa proses sertifikasi halal ini berjalan dengan baik. Pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertindak sebagai penerbit Sertifikat Halal, mengesahkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan. Kedua, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi dan menyelenggarakan proses jaminan halal. Ketiga, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas melakukan inspeksi dan pengujian terhadap produk halal. Ketiga entitas ini bekerja sama untuk memastikan efektivitas dalam proses jaminan produk halal, dan BPJPH, di bawah naungan Kementerian Agama, bekerja sama dengan LPH dan MUI dalam mengatur hal tersebut.<sup>6</sup>

Kepemilikan sertifikat halal saat ini sudah diwajibkan, bahkan dalam pernyataannya Kementerian Agama akan menegakkan kewajiban bagi pengusaha makanan-minuman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima untuk memperoleh sertifikat halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024.<sup>7</sup> Program sertifikasi halal gratis (SEHATI) akan diberlakukan untuk memudahkan proses ini bagi para pelaku usaha tanpa menambah beban biaya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk makanan-minuman yang dijual oleh

---

<sup>5</sup> F. A. Maulana, 2024, "Jaminan Produk Makanan Halal Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Religi Sunan Ampel Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm.629.

<sup>6</sup> B Donny, A., & Kurniawan, 2023, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19", *Publika*, Vol. 11, no. 2, hlm.10.

<sup>7</sup> BPJPH, *Produk Halal ini harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal*, <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>. Dikunjungi Pada 25 Mei 2024 Jam 16.30.

UMKM<sup>8</sup> dan Pedagang Kaki Lima (PKL)<sup>9</sup> telah memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 Angka 7 menyebutkan bahwa, Pedagang Kaki Lima atau yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.

PKL memiliki potensi untuk membangun dan mempertahankan stabilitas ekonomi, terutama dengan memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang merata kepada masyarakat. Mereka juga berperan dalam upaya pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. PKL tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga berfungsi secara sosial dan budaya. Secara ekonomi, PKL menjadi sumber penghasilan bagi banyak masyarakat dan menjadi alternatif saat lapangan kerja lainnya sulit ditemukan. PKL juga memfasilitasi interaksi antara produsen, penjual, dan pembeli, serta seringkali lebih diminati daripada toko besar karena keunikan produk yang ditawarkan. Secara sosial, keberadaan PKL membuat suatu kota menjadi hidup dan semarak, bahkan bisa menjadi daya tarik tersendiri atau ciri khas budaya suatu kota.<sup>11</sup>

PKL merupakan jenis pekerjaan di sektor informal yang sering dipilih oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan menemukan pekerjaan di

---

<sup>8</sup> Untuk selanjutnya, Usaha Mikro Kecil Menengah disingkat dengan UMKM.

<sup>9</sup> Untuk selanjutnya Pedagang Kaki Lima disingkat dengan PKL.

<sup>10</sup> Nuraini Fadillah, 2024, "PKL Sumbar Wajib Tahu! Kini Berjualan Wajib Punya Sertifikasi Halal, Begini Caranya", Sumbarkita.id, <https://sumbarkita.id/pkl-sumbar-wajib-tahu-kini-berjualan-wajib-punya-sertifikat-halal-begini-caranya/>, dikunjungi pada tanggal 25 Mei 2024 Jam 17.00.

<sup>11</sup> Rohaetin, 2019, "Pemberdayaan Pedagang Kali Lima di Wilayah Kota Palangka Raya", Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, Vol.3, No.2, 2019, hlm, 146.

sektor formal. Banyak pendatang memilih PKL sebagai profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena pekerjaan ini mudah untuk dilakukan, tidak memerlukan keterampilan khusus, dan tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. PKL sering dianggap sebagai pilihan alternatif bagi orang-orang yang tidak dapat menemukan pekerjaan di sektor formal.<sup>12</sup>

PKL dalam menjalankan kegiatan dagangnya, secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha, sejalan dengan definisi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebagai pelaku usaha, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang produk dan layanan yang mereka jual begitupun terkait dengan kepemilikan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal telah menjadi persyaratan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia. Proses sertifikasi halal melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari permohonan hingga penerbitan sertifikat, yang diawasi oleh BPJPH. Oleh karena itu, PKL juga memiliki kewajiban untuk memperoleh sertifikasi halal jika mereka menjual produk yang memenuhi standar halal. Langkah ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi persyaratan kehalalan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, dikenal dengan kekayaan kuliner yang unik dan beragam. Kuliner Padang tidak hanya

---

<sup>12</sup> Vanya Karunia, "Ekonomi Sektor Informal: Pengertian, Perannya", Kompas.Com, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/30/102821969/ekonomi-sektor-informal-pengertian-ciri-ciri-istilah-dan-perannya>, Dikunjungi Pada 25 Mei 2024, Jam 20.10.

<sup>13</sup> T. A. Shakilla, D., & Ramli, 2022, "Kewajiban Pedagang Kaki Lima Menyatakan Kehalalan Produk Sebagai Jaminan Keselamatan Konsumen Menurut Hukum Positif", In Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 436.

terkenal di kalangan penduduk lokal tetapi juga di seluruh Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Restoran Padang dengan sajian khasnya seperti rendang, sate Padang, dan gulai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di balik gemerlap restoran besar, terdapat ribuan PKL yang berperan penting dalam menyediakan berbagai macam makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Salah satu tempat yang menjadi sentral perdagangan khususnya bagi pedagang kaki lima di Kota Padang adalah Kawasan GOR H. Agus Salim, dimana terdapat ratusan PKL yang berjualan di lokasi ini setiap harinya. Lokasi ini berada di kawasan olahraga dan terletak di tengah pusat kota, sehingga menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin berolahraga ataupun bagi Masyarakat yang hanya sekedar berbelanja makanan. Lokasinya strategis dan mudah dijangkau oleh Masyarakat menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi. Berbagai jenis makanan dan minuman diujakan oleh pedagang di Kawasan ini, mulai dari makanan tradisional hingga makanan modern yang terkadang tidak dijumpa di Kawasan perdagang lain. PKL di Kota Padang memainkan peran vital dalam ekonomi lokal, terutama di sektor informal.<sup>14</sup> Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah PKL yang ada di Kota Padang, di kawasan GOR H. Agus Salim sendiri terdapat sekitar 295 stan Pedagang Kaki Lima,<sup>15</sup> para pedagang ini menyediakan akses mudah dan cepat bagi masyarakat untuk menikmati makanan berbagai jenis makanan.

Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk halal, PKL dihadapkan pada tantangan baru yaitu tantangan untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual telah memenuhi standar halal yang berlaku.

---

<sup>14</sup> M. F Firmanda, dkk. 2021, *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pasar Raya Padang*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol.7, No 3, 2021, hlm. 3.

<sup>15</sup> Hasil pengamatan terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan GOR H. Agus Salim Padang, Tanggal 22 Mei 2025.

Kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal semakin tinggi, dan konsumen mulai menuntut kejelasan akan jaminan kehalalan dari setiap produk yang mereka konsumsi.

Penerapan sertifikat halal di Kota Padang pada PKL saat ini masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kewajiban sertifikasi halal bagi pedagang kaki lima baru di beritahukan kembali pada tahun 2024. Dewasa ini penerapan dari sertifikasi halal masih belum dapat dilakukan dengan maksimal, berbagai faktor mempengaruhi kesulitan PKL dalam memperoleh sertifikasi halal. Tidak jarang, PKL merasa terintimidasi oleh birokrasi yang rumit dan persyaratan yang ketat, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengurus sertifikasi halal. Halal bukan hanya sekadar label, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kualitas, kebersihan, dan etika produksi. Oleh karena itu, memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk usaha mikro seperti PKL, dapat memenuhi standar halal adalah langkah penting dalam melindungi konsumen terkhusus bagi konsumen muslim dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal bagi PKL yang termuat didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta diperkuat dengan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Pada kenyataan dilapangan belum semua usaha mikro terkhusus pedagang kaki lima yang memiliki sertifikasi halal sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah. Pada kenyataan dilapangan belum semua usaha mikro terkhusus pedagang kaki lima yang memiliki sertifikasi halal sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan di Kawasan GOR H. Agus Salim Padang, ditemukan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di Komplek GOR H. Agus Salim ini belum memiliki

sertifikasi halal. Dengan melihat bahwa ditemukan masih banyak dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum mempunyai sertifikat halal sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen di Kota Padang. Oleh Karena itu, Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KAWASAN GOR H. AGUS SALIM PADANG”**.

### **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dari sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan GOR H. Agus Salim Padang?
2. Bagaimana peran pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Padang terhadap produk makanan dan minuman yang telah memiliki sertifikasi halal dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan GOR H. Agus Salim Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Padang terhadap produk makanan dan



minuman yang telah memiliki sertifikasi halal dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis terkhusus mengenai sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman pedagang kaki lima.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi kepentingan di bidang akademis.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi masyarakat dapat menjadi sumber pengetahuan serta pegangan tentang bagaimana penerapan sertifikasi halal guna melindungi kepentingan konsumen dalam pembelian produk makanan dan minuman, serta pelaku usaha terkhusus pedagang kaki lima.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak seperti praktisi, akademisi, dan seluruh masyarakat yang memerlukan informasi terkait dengan sertifikasi halal bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dikemudian harinya.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi pemerintah dan lembaga penyelenggara sertifikasi halal serta lembaga terkait agar penelitian ini dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan dalam pelaksanaan

sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman Pedagang Kaki Lima (PKL).

## E. Metode Penelitian

*Research is a systematic attempt to provide answers to question.* Maksudnya adalah penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.<sup>16</sup> *Research* diartikan sebagai suatu pencarian kembali terhadap suatu pengetahuan. Metode merujuk pada suatu cara atau prosedur yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi adalah suatu sistem kajian dalam mempelajari teknik tertentu dalam mempelajari suatu metode, Pengertian metodologi penelitian menurut Soehartono didefinisikan sebagai berikut: metodologi penelitian ialah suatu cara atau strategi untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk kepentingan tertentu.<sup>17</sup>

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pertanyaan dan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam tulisan ini. Oleh karena itu, didalam penelitian maka penulis harus menentukan metode yang tepat untuk dapat digunakan dalam penelitian ini, agar memperoleh data yang relevan serta akurat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan masalah

Berkaitan dengan topik penelitian yang penulis ambil, maka metode pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang

---

<sup>16</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Et.Al.*, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 14.

<sup>17</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm 112.

melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Jenis penelitian ini melakukannya dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan situasi masyarakat saat ini, yang dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum serta peran dari institusi hukum di dalam penegakan hukum, penerapan dari aturan hukum. kemudian untuk selanjutnya dihubungkan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

Pandangan beberapa ahli mengenai penelitian empiris yaitu; menurut Salim Hs “Penelitian empiris adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”. Menurut Abdulkadir Muhammad, yang menyebutkan bahwa “penelitian hukum empiris ialah menggali pola perilaku yang hidup di dalam masyarakat sebagai suatu gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang terjadi di dalam kelompok masyarakat”.<sup>19</sup>

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam artian yang nyata dan bagaimana hukum itu bekerja dimasyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya kajian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang terkait secara sistematis dan faktual (*factual*). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.50.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

deskripsi yang sistematis, akurat, serta faktual tentang suatu karakteristik, faktor, maupun karakteristik tertentu dari suatu wilayah atau populasi.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam kepenulisan ini adalah bersumber dari:

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mempelajari informasi dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Penelitian kepustakaan dilakukan di:

- a) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diakses melalui Ipusnas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

##### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer melalui informasi-informasi yang diberikan oleh pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.<sup>21</sup> Adapun studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara terhadap

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 35.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual makanan dan minuman di Kawasan GOR H. Agus Salim Padang, serta wawancara yang dilakukan dengan instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder, jenis data yang digunakan didapatkan dari:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung melalui penelitian lapangan yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan GOR H. Agus Salim Padang serta Satgas Halal BPJPH.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Data sekunder dapat diperoleh dari literatur baik berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek yang sedang di teliti, serta dari berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Adapun data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian ini, ialah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 175.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Bahan hukum primer yang dipakai di dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- 7) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- 8) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal Sebagai Penyelenggara Layanan Sertifikasi Halal
- 9) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, pendapat dari para sarjana dan ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>23</sup> Seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, dan lainnya.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan wilayah yang terdiri dari objek dan subjek penelitian yang memberikan data dan berfungsi sebagai dasar dari pengambilan sampel.<sup>24</sup> Objek penelitian dapat bukan hanya mencakup orang atau manusia, dalam hal ini dapat juga berupa hewan tumbuhan, benda dan lain-lain yang memiliki karakteristik dengan berkaitan penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah Pedagang Kaki Lima yang menjual produk makanan dan minuman di Kawasan GOR H. Agus Salim Padang.

Sampel adalah bagian atau sebagian dari jumlah populasi, sebagai suatu contoh dari populasi dan dianggap dapat mewakili suatu populasi tertentu.<sup>25</sup> Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu teknik mengambil sample yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota populasi untuk dipilih

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Op. cit.*, hlm. 114.

<sup>24</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 80.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 81.

menjadi sampel,<sup>26</sup> teknik *sampling* ini dapat dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu.<sup>27</sup> Namun, dianggap masih dapat mewakili suatu populasi. dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitiannya adalah 25 orang PKL yang menjual makanan dan minuman di Kawasan GOR H. Agus Salim Padang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen atau sumber kepustakaan lain yang memberikan informasi maupun keterangan yang dibutuhkan di dalam suatu penelitian.<sup>28</sup> Misalnya dari perundang-undangan, buku, jurnal serta literatur hukum yang terkait lainnya.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data bersifat primer yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian yang berperan sebagai responden penelitian dilapangan. Wawancara dilakukan dengan teknik tanya-jawab secara langsung antara pewawancara dengan orang yang dijadikan responden penelitian. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara dapat terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan runtut yang kemudian dijadikan sebagai panduan dalam melakukan wawancara dengan

---

<sup>26</sup> Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 66.

<sup>27</sup> Aris Prio Santoso, *Et. Al.*, 2022, *Op.cit.*, hlm. 95.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

responden guna untuk memperoleh informasi dan/atau data yang akurat. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau responden dari penelitian adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan GOR H. Agus Salim Kota Padang serta Petugas Satgas halal Kementerian Agama Kota Padang untuk memperoleh Informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data



Pengolahan data merupakan suatu kegiatan merapikan hasil dari pengumpulan data lapangan sehingga siap untuk dilakukan analisis data. Data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan metode *Editing*. *Editing* merupakan proses pemeriksaan kembali catatan-catatan serta informasi-informasi yang telah dikumpulkan dengan cara merapikan, menyaring dan melakukan koreksi dari hasil pengumpulan data dengan tujuan memastikan data yang diperoleh tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurai, mengubah serta mengorganisasikan sebuah data menjadi suatu informasi yang dapat digunakan dalam proses penarikan kesimpulan berkaitan dengan penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Dimana analisis kualitatif merupakan jenis analisis data yang mengutamakan kualitas data daripada

kuantitas. Ini karena analisis kualitatif tidak menggunakan angka, tetapi memberikan deskripsi (gambaran) hasil.<sup>29</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Tentang Sertifikasi halal, Tinjauan Tentang Pangan, Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang dirumuskan dalam bagian Rumusan masalah yaitu mengenai penerapan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan GOR H. Agus Salim Padang dan pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk makanan dan minuman yang telah memiliki sertifikasi halal dalam rangka menjamin perlindungan terhadap konsumen.

### **BAB IV : PENUTUP**

---

<sup>29</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram, hlm. 107.

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan pembahasan yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan serta pada bab pembahasan, saran yang nantinya akan menjadi masukan berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

